

## KATA SAMBUTAN



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Ringkasan dan Telaahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016 yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI ini.

Kehadiran Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* Dewan di bidang keahlian pada umumnya dan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara pada khususnya dapat mendukung kelancaran pelaksanaan 3 (tiga) fungsi DPR RI dan wewenangnya dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan negara. Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi/institusi untuk dapat meningkatkan kinerja dan target/ output yang ditetapkan oleh organisasi/ institusi tersebut. Dengan harapan akuntabilitas dapat mendorong terciptanya kinerja yang optimal.

Dokumen yang kami beri judul “Ringkasan dan Telaahan Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2016”, merupakan satu diantara hasil ringkasan dan telaahan yang disusun oleh Badan Keahlian DPR RI yang dapat dijadikan bahan referensi, masukan awal bagi Alat Kelengkapan Dewan dalam menjalankan 3 (tiga) fungsinya: fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, yang tentunya akan ditindaklanjuti oleh DPR melalui Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih banyak memiliki kekurangan, untuk itu saran dan masukan serta kritik konstruktif sebagai perbaikan isi dan struktur penyajian sangat kami harapkan. Agar dapat menghasilkan ringkasan dan telaahan yang lebih baik di masa depan.

Akhir kata, Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua pihak.

Jakarta, Mei 2017

**KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'K. Johnson Rajagukguk', written over a diagonal line that extends from the top right towards the bottom left.

**K. JOHNSON RAJAGUKGUK, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19581108 198303 1 006**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan dan Telaahan terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016, yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* dalam memberikan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ini dapat terselesaikan.


Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 6 April 2017, merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas 604 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan setiap pengelola anggaran dikelompokkan berdasarkan jenis pemeriksaan yang meliputi Pemeriksaan Keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan Kinerja bertujuan untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. PDDT bertujuan memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa.

Ringkasan dan Telaahan ini dapat dijadikan awal bagi komisi-komisi DPR RI untuk melakukan pendalaman atas kinerja mitra kerja dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat, serta dapat melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap kinerja sektor publik.

Semoga buku Ringkasan dan Telaahan ini dapat dimanfaatkan oleh komisi-komisi DPR RI sebagai fungsi pengawasan dalam Rapat-Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan pada saat kunjungan kerja komisi maupun kunjungan kerja perorangan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Jakarta, Mei 2017

KEPALA PUSAT KAJIAN  
AKUNTABILITAS KEUANGAN  
NEGARA



HELMIZAR

NIP. 19640719 199103 1 003

## DAFTAR ISI

1.	Kata Sambutan Kepala Badan Keahlian DPR RI.....	i
2.	Kata Pengantar Kepala PKAKN.....	ii
3.	Daftar Isi.....	iii
4.	Ringkasan Kementerian/Lembaga.....	1
5.	Telaahan Kementerian.....	2
5.1.	<b>Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi</b>	
5.1.1.	Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban.....	2
5.1.1.1.	Gambaran Umum.....	2
5.1.1.2.	Tabel Temuan.....	2
5.1.1.3.	Hasil Telaahan	
1.	Honorarium dan bantuan biaya operasional pendamping program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tidak wajar dan tidak dapat diyakini kebenarannya masing – masing tahun 2015 sebesar Rp425,19 miliar dan tahun 2016 sebesar Rp550,47 miliar.....	4
2.	Kekurangan volume pekerjaan sebanyak tujuh paket pekerjaan senilai Rp3,00 miliar dan pemahalan harga senilai Rp974,58 juta pada Ditjen PDT.....	7
3.	Kekurangan Volume Pekerjaan Sebanyak Tujuh Paket Pekerjaan Senilai Rp1,23 Miliar pada Ditjen PDTu.....	9
4.	Kekurangan volume pekerjaan sebanyak tiga paket pekerjaan senilai Rp284,52 juta dan berpotensi kekurangan volume pekerjaan senilai Rp236,61 juta pada Ditjen PKP.....	11

5.	Prosedur perekrutan Tenaga Ahli, Asisten Tenaga Ahli, Tenaga Entry, dan Pramubakti tidak memadai.....	13
5.2.	<b>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</b>	
5.2.1.	Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Kegiatan Pengusahaan Jalan Tol Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pengatur Jalan Tol, Badan Usaha Jalan Tol, dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Lampung Tahun 2014 dan 2015 (Semester I) .....	16
5.2.1.1.	Gambaran Umum.....	16
5.2.1.2.	Tabel Temuan.....	16
5.2.1.3	Hasil Telaahan	
1.	BPJT belum mengatur beberapa kegiatan dalam Pengusahaan Jalan Tol.....	18
2.	Pengusahaan jalan tol belum didukung dengan perencanaan yang memadai.....	20
3.	Belum terdapat kebijakan dan prosedur review atas rencana bisnis jalan tol yang jelas.....	23
4.	Terdapat Hambatan dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol .....	25
5.	Kegiatan monitoring dan evaluasi pengusahaan jalan tol yang dilakukan BPJT belum memadai.....	26

**RINGKASAN**  
**HASIL PEMERIKSAAN BPK SEMESTER II TAHUN 2016**  
**TERHADAP MITRA KERJA KOMISI V**

No	Kementerian/Lembaga	Pemeriksaan Kinerja		Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)	
		Jumlah Temuan	Simpulan Pemeriksaan	Jumlah Temuan	Nilai
1	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Belanja	-	-	17	<b>25,72 Miliar</b>
2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Kegiatan Pengusahaan Jalan Tol	13	<b>kurang efektif</b>	-	-

**TELAAHAN TERHADAP  
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU  
ATAS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BELANJA TAHUN 2015 DAN SEMESTER I TAHUN 2016 PADA  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI DI DKI JAKARTA,  
KALIMANTAN BARAT, JAWA TIMUR, DAN JAWA BARAT**

---

**GAMBARAN UMUM**

Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan simpulan atas kesesuaian kriteria dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

Lingkup pemeriksaan meliputi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Jawa Timur, dan Jawa Barat belum sepenuhnya dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

<b>NO</b>	<b>TEMUAN</b>
1	Honorarium dan Bantuan Biaya Operasional Pendamping Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tidak Wajar dan Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya Masing – Masing Tahun 2015 <b>sebesar Rp425,19 Miliar</b> dan Tahun 2016 <b>sebesar Rp550,47 Miliar</b>
2	Tenaga Pendamping Profesional Belum Melaksanakan Kewajibannya dan Penggunaan Dana Desa Tidak Sesuai Prioritas <b>Senilai Rp1,86 Triliun</b>
3	Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional di Provinsi Jawa Timur Tidak Sesuai Regulasi Pendampingan Desa
4	Belum Terdapat Standar Operasional Prosedur Pendampingan Desa yang Memadai

5	Pengadaan Jasa Event Organizer pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat Tidak Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Senilai Rp89,29 Juta
6	Pemborosan atas Sewa Menyewa Laptop pada BPMPD Provinsi Kalimantan Barat Senilai Rp132,00 Juta
7	Kelebihan Pembayaran Senilai Rp317,76 Juta atas Pengadaan Jasa Event Organizer pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur
8	Kelebihan Pembayaran Honorarium Narasumber, Honorarium Moderator, Honorarium Panitia, Uang Harian Kegiatan Fullboard, dan Honorarium Tim Rekrutmen pada Bapemas Provinsi Jawa Timur Senilai Rp61,82 Juta
9	Kelebihan Pembayaran Uang Harian Rapat Dalam Kantor pada Bapemas Provinsi Jawa Timur Senilai Rp15,00 Juta
10	Kelebihan Pembayaran Sewa Menyewa Laptop dan LCD pada Bapemas Provinsi Jawa Timur Senilai Rp83,98 Juta
11	Kekurangan Volume Pekerjaan Sebanyak Tujuh Paket Pekerjaan <b>Senilai Rp3,00 Miliar</b> dan Pemahalan Harga <b>Senilai Rp974,58</b> Juta pada Ditjen PDT
12	Kekurangan Volume Pekerjaan Sebanyak Tujuh Paket Pekerjaan <b>Senilai Rp1,23 Miliar</b> pada Ditjen PDTu
13	Kekurangan Volume Pekerjaan Sebanyak Tiga Paket Pekerjaan Senilai Rp284,51 Juta dan Berpotensi Kekurangan Volume Pekerjaan senilai Rp236,61 Juta pada Ditjen PKP
14	Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Web dan Analisa Kebutuhan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tidak Dapat Dimanfaatkan Senilai Rp620,74 Juta
15	Terdapat Pemecahan Paket Untuk Menghindari Pelelangan pada Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat dan Terdapat Pemahalan Senilai Rp107,50 Juta
16	Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa Jatimulya Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat Senilai Rp10,61 Juta
17	Prosedur Perekrutan Tenaga Ahli, Asisten Tenaga Ahli, Tenaga Entry, dan Pramubakti Tidak Memadai

Temuan yang akan kami bahas lebih lanjut **kami batasi pada temuan-temuan yang memiliki kriteria:** nilai yang signifikan, dampak yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan, dan temuan yang berulang dari tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan nomor 1, 11, 12, 13, dan 17.

1. **Honorarium dan bantuan biaya operasional pendamping program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tidak wajar dan tidak dapat diyakini kebenarannya masing – masing tahun 2015 sebesar Rp425,19 miliar dan tahun 2016 sebesar Rp550,47 miliar**

<p style="text-align: center;"><b>Penjelasan</b></p>	<p>Pemeriksaan terhadap Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2015 dan TA 2016, usulan Satuan Biaya Masukan Lainnya dari Kemendesa PDPT, serta realisasi pembayaran Honorarium dan Bantuan Biaya Operasional bagi TPP menunjukkan hal-hal sebagai berikut:</p> <p><b>a. Dasar Perhitungan Biaya Masukan Lainnya Belum Ada Kajian yang Memadai dan Tidak Tepat</b></p> <p>Berdasarkan dasar perhitungan dan besaran biaya masukan, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu Prosedur penetapan biaya masukan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Besaran biaya pendamping desa tidak sesuai dan tidak patut</p> <p><b>b. Pertanggungjawaban Honorarium dan Bantuan Biaya Operasional Tidak Dilengkapi Dokumen Pertanggungjawaban Tahun 2015 sebesar Rp425.191.445.395,00 dan Tahun 2016 sebesar Rp550.467.601.255,00</b></p> <p>Hasil uji petik ke Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Jawa Timur menunjukkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Biaya honorarium tidak dilengkapi dokumen pertanggungjawaban Tahun 2015 senilai Rp39.578.899.817,00 dan Semester I Tahun 2016 senilai Rp68.198.098.721,00</li><li>2) Biaya bantuan operasional tidak dilengkapi dengan bukti dan kwitansi penggunaan dana dan tidak memenuhi persyaratan kunjungan di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kalimantan Barat senilai Rp71.591.000,00.</li></ol>
--	--

	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa penggunaan mekanisme pembayaran secara lumpsum membuat pihak satker pengelola dana dekonsentrasi tidak mengumpulkan bukti pertanggungjawaban dari TPP. Hal tersebut membuat biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran Honorarium dan Bantuan Biaya Operasional tidak dapat diyakini kebenarannya.</p> <p><b>c. Pembayaran Asuransi Bagi TPP di Provinsi Jawa Timur Tidak Menggunakan Mekanisme At Cost</b></p> <p>Pemeriksaan secara uji petik terhadap pembayaran penghasilan TPP di Provinsi Jawa Timur menunjukkan pembayaran asuransi senilai Rp25.535.163,00 bagi 198 TPP lebih rendah dari jumlah yang dibayarkan oleh satker pengelola dana dekonsentrasi (Bapemas Provinsi Jawa Timur). Selain itu, terdapat pembayaran asuransi senilai Rp511.094.400,00 bagi 1.272 TPP yang tidak disertai bukti pembayaran asuransi.</p>
<p><b>Kepatuhan Peraturan Perundangan-Undangan</b></p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PP Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, Lampiran,</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Lampiran I Pedoman Standar Biaya Masukan</li> </ol>
<p><b>Akibat</b></p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Realisasi pembayaran Honorarium dan Bantuan Biaya Operasional kepada TPP masing-masing Tahun 2015 sebesar Rp425.191.445.395,00 (RM dan PLN) dan Semester I Tahun 2016 sebesar Rp550.467.601.255,00 (PLN) yang tidak</li> </ol>

	<p>dilengkapi bukti dan kwitansi tidak dapat diyakini kebenarannya,</p> <p>b. Pemborosan atas pembayaran ,Bantuan Biaya Operasional khususnya komponen Biaya Transportasi dan Biaya Perjalanan Dinas untuk 17 TAPM senilai Rp357.955.000,00;</p> <p>c. Kelebihan pembayaran asuransi untuk 1.470 (198 + 1.272) TPP di Provinsi Jawa Timur senilai Rp536.629.563,00.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Saran</b></p>	<p>Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi II dan V perlu:</p> <p>a. Mengingatn Menteri Desa PDTT terhadap rekomendasi BPK untuk mengkaji kembali dasar perhitungan komponen biaya masukan lainnya untuk Honorarium dan Bantuan Biaya Operasional TPP serta mekanisme pembayarannya.</p> <p>b. Mengingatn Menteri Desa PDTT terhadap rekomendasi BPK untuk mempertanggung jawabkan pembayaran Honorarium dan Bantuan Biaya Operasional kepada TPP masing-masing Tahun 2015 sebesar Rp425.191.445.395,00 (RM dan PLN) dan Semester I Tahun 2016 sebesar Rp550.467.601.255,00 (PLN).</p> <p>c. Mengingatn Menteri Desa PDTT terhadap rekomendasi BPK untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada TPP yang tidak memenuhi persyaratan kunjungan.</p> <p>d. Mengingatn Menteri Desa PDTT terhadap rekomendasi BPK untuk mengembalikan kelebihan pembayaran asuransi yang tidak menggunakan mekanisme at-cost bagi 1.470 TPP senilai Rp536.629.563,00 ke Kas Negara.</p>

**11. Kekurangan volume pekerjaan sebanyak tujuh paket pekerjaan senilai Rp3,00 miliar dan pemahalan harga senilai Rp974,58 juta pada Ditjen PDT**

<p><b>Penjelasan</b></p>	<p>Ditjen PDT menganggarkan Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda TA 2015 senilai Rp729.153.100.000,00 dengan realisasi senilai Rp560.930.465.726,00 atau sebesar 76,93% dari anggaran.</p> <p>Hasil pemeriksaan fisik tanggal 6 s.d. 27 September 2016 menunjukkan terdapat kekurangan volume pekerjaan pada tujuh paket pekerjaan dan kemahalan di lingkungan Ditjen PDT dengan uraian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Kekurangan Volume Pekerjaan Pengadaan 5 Paket Peternakan Modern di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur Senilai Rp2.619.899.800,00 dan Pemahalan Harga Senilai Rp526.080.000,00</li><li>b. Kekurangan Volume dan Pemahalan Harga Pekerjaan Pengadaan Bantuan Stimulan Sarana Pengembangan Komoditas Perikanan (Jukung) Senilai Rp792.165.000,00</li><li>c. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Warung Internet di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur Senilai Rp40.425.784,00</li></ul> <p>Dengan demikian, di lingkungan Ditjen PDT terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp3.003.990.584,00 dan pemahalan senilai Rp974.580.000,00.</p>
--------------------------	--

<p style="text-align: center;"><b>Kepatuhan Peraturan Perundangan-Undangan</b></p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada pasal 18 ayat (1), pasal 21 ayat (1), dan pasal 54</li> <li>b. Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada pasal 6 huruf (f), pasal 11 ayat (1) huruf (e), pasal 17 ayat (2), pasal 18 ayat (5), pasal 89 ayat (4), dan pasal 95 ayat (4)</li> <li>c. Surat Perjanjian Kerja Nomor 006/SPK/PPK.IV/DPDT/ KDPDTT/VIII/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 pada Syarat-Syarat Khusus Kontrak Surat Perjanjian Kerja Nomor 97.8/SPK/DPDTU/SATKER/PPK3/IX/2015 Tanggal 14 September 2015 pada Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Huruf Y,</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Akibat</b></p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan Kekurangan volume pekerjaan senilai Rp3.003.990.584,00, serta adanya Pemahalan harga pekerjaan senilai Rp974.580.000,00.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Saran</b></p>	<p>Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi II dan V perlu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengingatn Menteri Desa PDTT terhadap rekomendasi BPK untuk menarik dan menyetorkan ke Kas Negara atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp3.003.990.584,00</li> <li>b. Mengingatn Menteri Desa PDTT terhadap rekomendasi BPK untuk menarik dan menyetorkan ke Kas Negara atas pemahalan harga pekerjaan senilai Rp974.580.000,00</li> <li>c. Mengingatn Menteri Desa PDTT terhadap rekomendasi BPK untuk</li> </ol>

## 12. Kekurangan Volume Pekerjaan Sebanyak Tujuh Paket Pekerjaan Senilai Rp1,23 Miliar pada Ditjen PDTu

<b>Penjelasan</b>	<p>Ditjen PDTu menganggarkan Belanja Barang TA 2015 senilai Rp1.484.290.172.000,00 dengan realisasi senilai Rp660.756.810.474,00 atau sebesar 44,52% dari anggaran.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tanggal 6 s.d. 27 September 2016 menunjukkan terdapat kekurangan volume pekerjaan pada tujuh paket pekerjaan di lingkungan Ditjen PDTu dengan uraian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Kekurangan Volume Pembangunan Jalan di Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Senilai Rp248.579.323,77</li><li>Kekurangan Volume Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bronjong/Perkuatan Tebing Kabupaten Sumenep Senilai Rp10.382.743,80</li><li>Kekurangan Volume Peningkatan Jalan Desa Bukit Mulia-Desa Sepantan Panjang 11.650 KM Kecamatan Subah/Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat Sebesar Rp78.416.516,94</li><li>Kekurangan Volume Peningkatan Jalan Desa Ratu Sepudak-Desa Sendoyan dan Jalan Desa Perigi Landuk-Desa Tri Kembang Panjang 5.335 KM Kecamatan Galing/Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat Senilai Rp69.872.218,71</li><li>Kekurangan Volume Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana Usaha Tani Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Senilai Rp238.081.443,10</li><li>Kekurangan Volume Pembangunan Jalan Semareh – Nanga Bayan Kecamatan Ketungau</li></ol>
-------------------	---

	<p>Hulu Panjang 6 KM Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Senilai Rp21.806.124,48</p> <p>g. Kekurangan Volume Pembangunan Jalan di Kecamatan Sintang dan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Senilai Rp566.636.049,00</p> <p>Dengan demikian, terdapat kekurangan volume pekerjaan di lingkungan Ditjen PDTu senilai Rp1.233.774.419,80</p>
<b>Kepatuhan Peraturan Perundangan-Undangan</b>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 18 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 54</p> <p>b. Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah , pada Pasal 6 huruf (f), Pasal 11 ayat (1) huruf (e), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), Pasal 89 ayat (4), dan Pasal 95 ayat (4).</p>
<b>Akibat</b>	<p>Hal tersebut mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran senilai Rp1.233.774.419,80</p>
<b>Saran</b>	<p>Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi II dan V perlu:</p> <p>a. Mengingatkan Menteri Desa PDTT terhadap rekomendasi BPK untuk menarik dan menyetorkan ke Kas Negara atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp1.233.774.419,80 dan menyampaikan bukti setor ke BPK.</p> <p>b. Mengingatkan Menteri Desa PDTT terhadap rekomendasi BPK untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK, Panitia Penilai dan Penerima Pengadaan Barang/Jasa, serta Tim Pengendali Kabupaten Sambas yang lalai melaksanakan kewajibannya.</p>

**13. Kekurangan volume pekerjaan sebanyak tiga paket pekerjaan senilai Rp284,52 juta dan berpotensi kekurangan volume pekerjaan senilai Rp236,61 juta pada Ditjen PKP.**

<p style="text-align: center;"><b>Penjelasan</b></p>	<p>Ditjen PKP menganggarkan Belanja Barang TA 2015 senilai Rp1.293.342.584.000,00 dengan realisasi senilai Rp1.148.685.853.900,00 atau sebesar 88,82% dari anggaran.</p> <p>Hasil pemeriksaan fisik tanggal 6 s.d. 27 September 2016 menunjukkan terdapat kekurangan volume pekerjaan pada tiga paket pekerjaan di lingkungan Ditjen PKP dengan uraian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Rumah Pengering Padi Senilai Rp189.295.065,72 dan Potensi Kekurangan Volume Senilai Rp236.618.832,15</li> <li>b. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur Senilai Rp46.775.549,56</li> <li>c. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur Senilai Rp48.447.927,00</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Kepatuhan Peraturan Perundangan-Undangan</b></p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 18 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 54</li> <li>b. Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah , pada Pasal 6 huruf (f), Pasal 11 ayat (1) huruf (e), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), Pasal 89 ayat (4), dan Pasal 95 ayat (4).</li> </ol>

<b>Akibat</b>	Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada pelaksana pekerjaan yang merugikan negara senilai Rp284.518.542,28 (Rp189.295.065,72 + Rp46.775.549,56 + Rp48.447.927,00) dan berpotensi merugikan keuangan negara senilai Rp236.618.832,15.
<b>Saran</b>	<p>Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi II dan V perlu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengingatkan Menteri Desa PDTT terhadap rekomendasi BPK untuk menarik dan menyetorkan ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran kepada pelaksana pekerjaan yang merugikan negara senilai Rp284.518.542,28 dan menyampaikan bukti setor ke BPK.</li> <li>b. Mengingatkan Menteri Desa PDTT terhadap rekomendasi BPK untuk melakukan pemeriksaan atas 5 unit rumah dryer yang tidak diuji petik oleh BPK dan apabila ditemukan penyimpangan agar diproses sesuai ketentuan.</li> <li>c. Mengingatkan Menteri Desa PDTT terhadap rekomendasi BPK untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan Panitia Penerima Barang yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya.</li> </ol>

## 17. Prosedur perekrutan Tenaga Ahli, Asisten Tenaga Ahli, Tenaga Entry, dan Pramubakti tidak memadai.

### Penjelasan

Kemendesa PDTT merupakan kementerian baru gabungan dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Dalam Negeri (Desa), dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Transmigrasi) sehingga memerlukan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya terutama keterbatasan jumlah pegawai. Dalam hal ini, Kemendesa PDTT melakukan perekrutan Tenaga Ahli (TA), Asisten Tenaga Ahli, Tenaga Entry, dan Pramubakti untuk mengatasi keterbatasan jumlah pegawai.

Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara diketahui terdapat kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

- a. Kemendesa PDTT dengan asumsi menggunakan data gaji terkecil yang ada di Ditjen PPMD per tahun menghabiskan anggaran untuk pegawai Non-PNS minimal senilai Rp111.312.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jabatan	Jumlah	Gaji per Bulan	Gaji 1 Tahun
1.	Tenaga Ahli	305	7.500.000,00	27.450.000.000,00
2.	Asisten Tenaga Ahli	281	7.500.000,00	25.290.000.000,00
3.	Tenaga Entry	757	5.000.000,00	45.420.000.000,00
4.	Pramubakti	274	4.000.000,00	13.152.000.000,00
	<b>Total</b>	<b>1.617</b>		<b>111.312.000.000,00</b>

- b. Tenaga ahli dan asisten tenaga ahli memiliki tugas dan fungsi sebagai tenaga pendukung dari pejabat-pejabat di lingkungan Kemendesa PDTT. Namun, sistem perekrutan, penggajian, dan pelaporan mereka layaknya konsultan.
- c. Perekrutan dan penggajian Pegawai non-PNS dilakukan oleh masing-masing Direktorat Jenderal sehingga tidak ada standar dan tidak ada kendali atas jumlah perekrutan karena Kemendesa PDTT tidak melakukan analisa kebutuhan dan Bagian Kepegawaian yang seharusnya mempunyai

	<p>wewenang terkait kepegawaian tidak dilibatkan dalam perekrutan.</p> <p>d. Tenaga ahli dan asisten tenaga ahli dibayar dengan MAK 522131 yang merupakan MAK untuk pembayaran konsultan</p> <p>e. Pegawai non-PNS di Kemendesa PDTT mendapatkan gaji layaknya konsultan yaitu berkisar Rp7.500.000,00-Rp13.000.000,00</p> <p>f. Terdapat pegawai non-PNS yang kelahiran Tahun 1988 sebagai tenaga ahli dengan gaji yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp12.400.000,00.</p> <p>g. Terdapat perbedaan gaji tenaga ahli dan asisten tenaga ahli antara direktorat-direktorat di Kemendesa PDTT dengan spesifikasi yang sama.</p> <p>h. Sebagaimana tenaga ahli dan asisten tenaga ahli pada Kemendesa PDTT tidak memiliki sertifikasi keahlian dan sebagian besar keilmuan tidak sesuai dengan bidang tugasnya.</p> <p>i. Pada Tahun 2015 tenaga ahli dan asisten tenaga ahli di Ditjen PPMD tidak memiliki standar gaji yang sama sehingga terdapat potensi ketidakhematan atas gaji tenaga ahli dan asisten tenaga ahli jika distandarkan minimal sebesar Rp1.591.800.000,00</p>
<p><b>Kepatuhan Peraturan Perundangan-Undangan</b></p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1),</p> <p>b. Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah , pada Pasal 1 poin 16, Pasal 6 huruf (f), Pasal 24 ayat (3) huruf (c), Pasal 39 ayat (4), dan Pasal 118 ayat (7).</p>
<p><b>Akibat</b></p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan Potensi ketidakhematan atas gaji tenaga ahli dan asisten tenaga ahli sebesar Rp1.591.800.000,00, dan Negara harus menanggung biaya yang besar untuk membayar gaji pegawai non-PNS yang tidak sesuai kebutuhan.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Saran</b></p>	<p>Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi II dan V perlu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Mengingatkan Menteri Desa PDTT terhadap rekomendasi BPK untuk melakukan analisa kebutuhan dan beban kerja pegawai sebagai dasar pengelolaan TA, Asisten TA, tenaga entry, dan pramubakti, serta melakukan pengadaan terpusat untuk kebutuhan TA, Asisten TA, Tenaga Entry dan Pramubakti.</li><li>b. Mengingatkan Menteri Desa PDTT terhadap rekomendasi BPK untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Biro Umum, Kuasa Pengguna Anggaran dan Inspektorat Jenderal Kemendesa PDTT yang lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dalam perekrutan TA, asisten TA, Tenaga Entry dan Pramubakti.</li></ol>
---	--

**TELAAHAN TERHADAP  
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS KEGIATAN  
PENGUSAHAAN JALAN TOL PADA KEMENTERIAN  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, BADAN  
PENGATUR JALAN TOL, BADAN USAHA JALAN TOL, DAN  
INSTANSI TERKAIT LAINNYA DI DKI JAKARTA, JAWA BARAT,  
JAWA TENGAH, JAWA TIMUR SUMATERA UTARA, SUMATERA  
SELATAN DAN LAMPUNG TAHUN 2014 DAN 2015 (SEMESTER 1)**

---

**GAMBARAN UMUM**

Pembangunan jalan tol merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam pembangunan infrastruktur selama lima tahun mendatang sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019. Target yang ditetapkan adalah pembangunan jalan tol sepanjang 1.000 km yang akan dicapai pada tahun 2019. Data pengusahaan jalan tol dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menunjukkan bahwa target pembangunan jalan tol dalam RPJMN 2009 – 2014 tidak tercapai karena pembangunan jalan tol yang lambat penyelesaiannya.

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan pengusahaan jalan tol yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi pengusahaan jalan tol. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kegiatan pengusahaan jalan tol **kurang efektif** untuk mendukung pencapaian target pembangunan jalan tol.

Terdapat beberapa permasalahan dalam pengusahaan jalan tol yang membutuhkan perbaikan sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

NO	TEMUAN
1	Kementerian PUPR belum mengatur beberapa kegiatan dalam pengusahaan jalan tol
2	BPJT belum mengatur beberapa kegiatan dalam pengusahaan
3	Pengusahaan jalan tol belum didukung dengan perencanaan yang memadai
4	Terdapat ruas jalan tol yang belum mendapat dukungan yang memadai
5	Penentuan tarif tol belum mempertimbangkan kemampuan bayar pengguna jalan dan besar keuntungan biaya operasi kendaraan

6	Kelemahan pengendalian dan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan konstruksi jalan tol
7	Pelaksanaan pengusahaan jembatan tol Suramadu belum jelas
8	Belum terdapat kebijakan dan prosedur <i>review</i> atas rencana bisnis jalan tol yang jelas
9	Terdapat hambatan dalam pelaksanaan pengadaan tanah jalan tol
10	Pengeluaran biaya pengadaan tanah jalan tol dilaksanakan belum sesuai ketentuan
11	Penatausahaan kepemilikan tanah jalan tol belum memadai
12	Kegiatan <i>monitoring</i> dan evaluasi pengusahaan jalan tol yang dilakukan BPJT belum memadai
13	Monitoring dan evaluasi atas pengusahaan jalan tol setelah jalan tol dioperasikan

Temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah beberapa kelemahan dalam kegiatan pengusahaan jalan tol meliputi pengusahaan jalan tol belum diatur dan direncanakan secara memadai, kebijakan dan review atas rencana bisnis jalan tol belum memadai, dukungan pemerintah atas pembangunan jalan tol dengan skema penugasan belum memadai, adanya hambatan dalam proses pembebasan tanah serta monitoring dan evaluasi yang belum memadai.. Hal ini dapat dilihat pada nomer 2, 3, 8, 9, dan 12

## 2. BPJT belum mengatur beberapa kegiatan dalam Pengusahaan Jalan Tol

<b>Penjelasan</b>	Hasil pemeriksaan mengungkapkan permasalahan – permasalahan sebagai berikut: a. Belum adanya kebijakan dan prosedur untuk menentukan pengembalian investasi pemerintah pada pengusahaan jalan tol yang mendapat dukungan Pemerintah b. Pelaksanaan pembangunan jalan tol belum jelas dasar hukumnya c. Penggunaan konsultan Pengendali Mutu Independen (PMI) belum berdasarkan mekanisme yang jelas
<b>Kepatuhan Peraturan Perundangan-Undangan</b>	Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 43 Tahun 2013 pada Pasal 21 ayat (3) b. Permen PU No 15/PRT/M/2014 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri pekerjaan umum Nomor 295/PRT/M/2014 tentang Badan Pengatur Jalan Tol Pasal 22
<b>Akibat</b>	Hal tersebut mengakibatkan: a. Tidak adanya jaminan pengembalian investasi pemerintah dalam pengusahaan jalan tol. b. Waktu mulai pembangunan konstruksi menjadi tidak jelas yang akan berpengaruh pada mulainya konsesi dan masa penerimaan pendapatan tidak pasti.

<b>Saran</b>	<p>Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi V perlu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Mengingatkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap rekomendasi BPK untuk menetapkan kebijakan dan prosedur mengenai pengembalian investasi pemerintah pada perusahaan jalan tol yang mendapat dukungan pemerintah</li><li>b. Mengingatkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap rekomendasi BPK untuk menetapkan SOP tentang mekanisme penggunaan dan pekerjaan konsultan</li></ol>
--------------	---

### 3. Pengusahaan jalan tol belum didukung dengan perencanaan yang memadai

<p style="text-align: center;"><b>Penjelasan</b></p>	<p>Hasil pemeriksaan atas dokumen perencanaan jaringan jalan, pengadaan pengusahaan jalan tol dan pemeriksaan fisik menunjukkan hal – hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kementerian PUPR belum menetapkan kebijakan perencanaan jalan tol sebagai landasan penyusunan rencana umum jaringan jalan tol</li> <li>b. Terdapat delapan ruas jalan tol dalam rencana umum jaringan jalan nasional yang tidak tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)</li> <li>c. Rencana Umum Jaringan Jalan Tol yang dimuat dalam Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional tidak mencakup rencana jangka pendek, menengah, dan panjang</li> <li>d. Pembangunan konstruksi pada Ruas jalan tol Trans Sumatera tidak didukung rencana teknik akhir</li> <li>e. Penyusunan atas <i>Basic Design</i> ruas jalan tol Bekauheni – Terbanggi Besar belum sepenuhnya akurat</li> <li>f. Proyeksi lalu lintas ruas jalan tol Waru – Juanda tidak akurat</li> <li>g. Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol jembatan Suramadu pada tahun 2012 tidak berdasarkan prakualifikasi dan studi kelayakan</li> <li>h. Tidak ditemukan dokumen perencanaan Pengusahaan Jalan Tol berupa prastudi dan/atau studi kelayakan atas 31 ruas jalan tol</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Kepatuhan Peraturan Perundangan-Undangan</b></p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2013</li> <li>b. Perpres No. 100 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan No. 117 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera Pasal 3 ayat (1)</li> </ol>

	<p>c. Permen PU No. 13/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana telah diubah dengan Permen PU No. 21/PRT/M/2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13/PRT/M/2010 pada Pasal 16 ayat (1)</p>
<b>Akibat</b>	<p>Hal tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan pengusahaan ruas jalan tol tidak akurat dan berpotensi tidak dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan</li> <li>b. Pembangunan konstruksi ruas jalan tol Bekauheni – Terbanggi Besar, Medan – Binjai dan Palembang – Simpang Indralaya berpotensi tidak sesuai dengan kualitas yang direncanakan</li> <li>c. Nilai investasi berupa konstruksi pada ruas jalan tol Bekauheni – Terbanggi Besar berpotensi lebih besar dari yang sebenarnya</li> <li>d. Realisasi investasi ruas jalan tol Waru – Juanda oleh PT CMS berpotensi tidak sesuai dengan rencana bisnis</li> <li>e. HPS pengusahaan Jalan Tol Jemabatan Suramadu dan pemenang lelangnya berpotensi tidak tepat karena tidak didahului dengan studi kelayakan dan prakualifikasi</li> </ol>
<b>Saran</b>	<p>Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi V perlu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengingatkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap rekomendasi BPK untuk menginstrusikan Dirjen Bina Marga agar menyusun perumusan kebijakan perencanaan dan perencanaan umum jalan tol</li> <li>b. Mengingatkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap rekomendasi BPK untuk menginstrusikan Kepala BPJT agar segera menetapkan Rencana Teknik Akhir untuk pembangunan Ruas Jalan Tol Bekauheni – Terbanggi Besar, Medan – Binjai, dan Palembang - Simpang Indralaya,</li> </ol>

	<p>c. Mengingatkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap rekomendasi BPK untuk menginstruksikan Kepala BPJT agar melakukan evaluasi pekerjaan konstruksi Ruas Jalan Tol Bekauheni – Terbanggi Besar akibat <i>basic design</i> yang tidak tepat untuk mendapatkan nilai investasi konstruksi jalan tol yang akurat</p> <p>d. Mengingatkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap rekomendasi BPK untuk menginstruksikan Kepala BPJT agar menyusun studi kelayakan Pengusahaan Jalan Tol Jembatan Suramadu untuk persiapan pelelangan permanen, serta melakukan penyusunan SOP terkait mekanisme proyeksi lalu lintas serta meningkatkan kualitas kajian penentuan volume lalu lintas.</p>
--	--

**8. Belum terdapat kebijakan dan prosedur review atas rencana bisnis jalan tol yang jelas**

<p><b>Penjelasan</b></p>	<p>Hasil pemeriksaan secara uji petik atas pelaksanaan pembangunan jalan tol menunjukkan hal sebagai berikut ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perubahan Sistem Pengumpulan Jalan Tol pada Ruas JORR tidak sesuai dengan Rencana Bisnis.</li> <li>b. Reviu atas Perhitungan Rencana Bisnis Ruas Jalan Tol Semarang – Solo tidak memadai</li> <li>c. BPJT Tidak Melakukan Prosedur Review yang Memadai atas Penambahan Lingkup Pekerjaan Konstruksi</li> <li>d. Tidak Ada Mekanisme Reviu terhadap Nilai Investasi Konstruksi Dibandingkan dengan Nilai Realisasi Konstruksi</li> <li>e. Tidak Ada Mekanisme Reviu Terhadap Nilai Investasi Tanah Pada Ruas Jalan Tol Waru Juanda</li> <li>f. Tidak Ada Prosedur Tindak Lanjut Terhadap Hasil Reviu Pengawas Independen</li> </ol>
<p><b>Kepatuhan Peraturan Perundangan-Undangan</b></p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1)</li> <li>b. UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan, pada Pasal 3 huruf f</li> <li>c. PP No. 15 tahun 2006 tentang Jalan Tol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir PP No. 43 tahun 2013 pada Pasal 39 ayat (7) dan Pasal 66 ayat (3)</li> <li>d. Permen PU No. 13 tahun 2010 tentang Pedoman Pengusahaan Jalan Tol Pasal 11 ayat (2)</li> </ol>
<p><b>Akibat</b></p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakkonsistenan pelaksanaan <i>review</i> rencana bisnis terkait hal – hal yang dapat mengubah investasi atau rencana bisnis sehingga ada pihak yang dirugikan.</p>

<b>Saran</b>	<p>Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi V perlu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Mengingatkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap rekomendasi BPK untuk menyusun dan menetapkan kebijakan dan prosedur <i>review</i> atas rencana bisnis secara jelas dan komprehensif.</li><li>b. Mengingatkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap rekomendasi BPK agar berkoodinasi denga APIP untuk melakukan kajian kembali atas rencana bisnis dan perhitungan penetapan tarif atas ruas Jalan Tol Semarang Solo, Ruas Jalan Tol Cinere – Jagorawi, Cikopo – Palimanan, Waru Juanda dan Gempol Pandaan sesuai dengan ketentuan berlaku.</li></ol>
--------------	---

## 9. Terdapat Hambatan dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol

<b>Penjelasan</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol diketahui adanya beberapa hambatan dalam pengadaan tanah sebagai berikut: a. Anggaran Pengadaan Tanah Tidak Mencukupi Untuk Merealisasikan Uang Ganti Rugi (UGR) b. Pelaksanaan Konsiyasi Pada Ruas Palembang – Indralaya Berlaut – Larut c. Penyelesaian Penggantian Tanah Wakaf Berlarut - larut d. Penggantian Terhadap Tanah Kas Desa Berlarut-larut e. Terdapat Bidang Tanah yang Belum Mencapai Kesepakatan Harga
<b>Kepatuhan Peraturan Perundangan-Undangan</b>	Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Bab III Pokok – Pokok Pengadaan Tanah, pada Paal 4 ayat (1) dan (2) b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 ayat (1)
<b>Akibat</b>	Hal tersebut mengakibatkan adanya potensi keterlambatan penyelesaian pembangunan jalan tol sehingga dan dapat meningkatkan biaya investasi.
<b>Saran</b>	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi V perlu mengingatkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap rekomendasi BPK untuk menginstrusikan kepada Dirjen Bina Marga supaya memerintahkan Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah untuk meningkatkan koordinasi dengan pihak – pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan hambatan tanah.

**12. Kegiatan monitoring dan evaluasi pengusahaan jalan tol yang dilakukan BPJT belum memadai**

<p><b>Penjelasan</b></p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan fungsi pada masing – masing bidang diketahui masih terdapat ketidakpatuhan dalam hal pelaporan oleh Badan Usaha Jalan Tol terhadap Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Terdapat BUJT belum menyampaikan rencana program pemeliharaan (Rencana OP)</li><li>b. Terdapat BUJT belum menyampaikan laporan kondisi jalan tol</li><li>c. Terdapat BUJT yang belum menyampaikan laporan triwulanan yang berisi kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan, volume lalu lintas, penghasilan tol, dan kecelakaan rutin.</li><li>d. Terdapat BUJT yang belum menyampaikan laporan pemenuhan SPM pada tahun 2014 dan 2015</li><li>e. Terdapat BUJT yang belum menyampaikan salinan polis asuransi yang diwajibkan dalam PPJT.</li><li>f. Terdapat BUJT yang belum menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan konstruksi secara rutin</li><li>g. Terdapat BUJT belum menyampaikan laporan status dan kemajuan pekerjaan perencanaan teknik</li></ul> <p>Atas tidak disampaikannya data tersebut diatas, belum terdapat prosedur mekanisme yang jelas mengenai tindak lanjut dan <i>monitoring</i> serta evaluasi atas data yang tidak diperoleh</p> <p>Selain itu, terhadap pelaksanaan fungsinya melalui pihak ketiga (konsultan) diketahui bahwa tidak ada mekanisme tindak lanjut dari laporan konsultan tersebut dan tidak ada mekanisme pelaporan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing – masing bidang kepada Sekretaris BPJT.</p>
--------------------------	--

<p><b>Kepatuhan Peraturan Perundangan-Undangan</b></p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. <i>Better Management Practice</i> dalam Pemeriksaan Kinerja atas Kegiatan Pengusahaan Jalan Tol pada Kriteria (3) Terdapat pelaporan dan evaluasi Pengusahaan Jalan Tol yang memadai</p> <p>b. Permen PUPR No. 43 tahun 2015, pada Pasal 21, Pasal 25, Pasal 29</p>
<p><b>Akibat</b></p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan pengusahaan jalan tol (perencanaan dan pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol) tidak bisa dilakukan secara optimal sehingga masalah yang timbul tidak bisa segera teridentifikasi dan diselesaikan.</p>
<p><b>Saran</b></p>	<p>Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi V perlu mengingatkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap rekomendasi BPK untuk menginstruksikan kepada Dirjen Bina Marga agar menyusun dan menetapkan prosedur dan mekanisme <i>monitoring</i>, evaluasi dan pelaporan pada masing-masing tahap kegiatan pengusahaan jalan tol, termasuk pada Bidang Operasi dan Pemeliharaan untuk menyusun SOP terkait koordinasi dengan instansi lain dalam penanganan kemacetan dijalan tol.</p>